



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUTIKNO ALIAS SUTIK BIN JASMIN;**
2. Tempat lahir : Bukit Baling;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 29 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.08 Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/21/III/RES.4.2/2023 tanggal 2 Maret 2023, dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/21.a/III/RES.4.2/2023 tanggal 5 Maret 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Tio Harbani, S.H., Muhammad Alfaris, S.H., dan Nurul Ichsan, S.H., Para Advokat yang beralamat di Jalan Bangka No.02, RT.21, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Nomor 37/Pen.Pid/BH/2023/PN Snt tanggal 12 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 4 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 4 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTIKNO Als SUTIK Bin JASMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket kecil Serbuk Kristal Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,11 Gram Netto.
 - 1 (satu) buah tabung kaca (pirek).
 - 1 (satu) buah pipet plastik warna hitam ukuran besar.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, berlaku jujur dan sopan di persidangan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, berlaku sopan dan bersikap kooperatif mulai dari penangkapan sampai diproses persidangan, mengakui dan teramat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi perbuatannya tersebut di masa-masa yang akan datang, merupakan tulang punggung keluarga, dan berjanji untuk memperbaiki diri dan perbuatannya di masa-masa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SUTIKNO Als SUTIK Bin JASMIN, pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira Pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Km. 69 Rt. 08 Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi Wib atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira Pukul 18.00 Wib Terdakwa Pergi Warung PAMUJI (DPO) dan saat itu Terdakwa memberikan uang Kepada PAMUJI senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu dan Terdakwa diminta menunggu oleh PAMUJI. kemudian kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) menit tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya mengantarkan Narkotika Jenis sabu dan akhirnya Terdakwa diberikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil. Selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan narkotika Jenis sabu Terdakwa langsung pulang menuju rumah Terdakwa dan saat di depan rumah Ada beberapa Orang yang kemudian diketahui adalah Polisi dari Kepolisian Resor Muaro Jambi memberhentikan Terdakwa. kemudian karena kaget Terdakwa sempat membuang Narkotika jenis sabu tersebut ke atas tanah dan saat itu Terdakwa berusaha untuk Lari ke belakang rumah tetapi Masih Berhasil Ditangkap. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Snt



beserta barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Narkoba Gol I jenis sabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti yang dibuat tanggal 3 Maret 2023 dan ditandatangani oleh LAMBOK MPS selaku Petugas Penimbang, diperoleh hasil penimbangan berat bersih keseluruhan seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram dan dilakukan penyisihan untuk pengujian BPOM seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram sehingga berat bersih keseluruhan seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) yang dipergunakan untuk barang bukti di persidangan. Daftar hasil penimbangan terlampir dalam berkas perkara adalah satu kesatuan yang utuh dalam berkas yang tidak terpisahkan.
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.03.23.1041, tanggal 7 Maret 2023 yang diverifikasi Manajer Teknis Pengujian Armeiny Romita, S.Si., Apt dan ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt. M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi, diperoleh KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. Terdeteksi Positif Methamphetamine (bukan tanaman).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUTIKNO Als SUTIK Bin JASMIN, pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira Pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Km. 69 Rt. 08 Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada Hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira Pukul 18.00 Wib Terdakwa Pergi Warung PAMUJI (DPO) dan saat itu Terdakwa memberikan uang Kepada PAMUJI senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa diminta menunggu oleh PAMUJI. kemudian kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) menit tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya mengantarkan Narkoba Jenis sabu dan akhirnya Terdakwa diberikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil. Selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan narkoba Jenis sabu Terdakwa langsung pulang menuju rumah Terdakwa dan saat di depan rumah Ada beberapa Orang yang kemudian diketahui adalah Polisi dari Kepolisian Resor Muaro Jambi memberhentikan Terdakwa. kemudian karena kaget Terdakwa Sempat membuang Narkoba jenis sabu tersebut ke atas tanah dan saat itu Terdakwa berusaha untuk Lari ke belakang rumah tetapi Masih Berhasil Ditangkap. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Narkoba Gol I jenis sabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti yang dibuat tanggal 3 Maret 2023 dan ditandatangani oleh LAMBOK MPS selaku Petugas Penimbang, diperoleh hasil penimbangan berat bersih keseluruhan seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram dan dilakukan penyisihan untuk pengujian BPOM seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram sehingga berat bersih keseluruhan seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) yang dipergunakan untuk barang bukti di persidangan. Daftar hasil penimbangan terlampir dalam berkas perkara adalah satu kesatuan yang utuh dalam berkas yang tidak terpisahkan.
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.03.23.1041, tanggal 7 Maret 2023 yang diverifikasi Manajer Teknis Pengujian Armeiny Romita, S.Si., Apt dan ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt. M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi, diperoleh KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. Terdeteksi Positif Methamphetamin (bukan tanaman).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rachmad Bin Yohanes, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan karena melakukan penangkapan dalam peristiwa tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 08 Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti di belakang rumah Terdakwa berupa 1 (satu) paket ukuran kecil narkotika golongan bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) dan 1 (satu) buah pipet plastik warna hitam ukuran besar;
 - Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang terjadi di daerah sekitar RT 08 Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, kemudian Saksi, Saksi Wahyu Nugraha dan tim dari Kepolisian Resor Muaro Jambi melakukan penyelidikan ke lokasi dan ditemukan nama Terdakwa sebagai seorang pengalahguna narkotika jenis sabu-sabu sehingga Saksi bersama tim langsung menuju ke rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada di belakang rumahnya, selanjutnya Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) dan 1 (satu) buah pipet plastik warna hitam ukuran besar di dalam kantong celana Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakui adanya narkotika jenis sabu-sabu, kemudian ketika dilakukan penyisiran di sekitar rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket ukuran kecil narkotika golongan bukan tanaman jenis sabu-sabu yang terletak di semak-semak karena sempat dibuang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Muaro Jambi guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;



- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Pamuji (DPO) beberapa jam sebelum Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi dengan tujuan mau membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Pamuji (DPO) dan sesampainya di warung Sdr. Pamuji (DPO) Terdakwa mengobrol sebentar dan menyampaikan tujuan mau membeli narkoba jenis sabu-sabu dan saat itu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Pamuji (DPO) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi saat itu masih menunggu barang dan kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian datang seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Pamuji (DPO) kemudian Sdr. Pamuji (DPO) memberikan kepada Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya setelah itu Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa hingga tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Sdr. Pamuji memiliki atau bekerja di sebuah warung namun ketika Saksi dan tim menuju warung tersebut dengan ditunjukkan oleh Terdakwa, Sdr. Pamuji tidak berada di warung tersebut dan belum ditemukan hingga sekarang;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dopping saat bekerja yaitu menyadap karet;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. Pamuji tersebut;
 - Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Pamuji;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan karena melakukan penangkapan dalam peristiwa tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 08 Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti di belakang rumah Terdakwa berupa 1 (satu) paket ukuran kecil narkotika golongan bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) dan 1 (satu) buah pipet plastik warna hitam ukuran besar;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang terjadi di daerah sekitar RT 08 Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, kemudian Saksi, Saksi Rachmad dan tim dari Kepolisian Resor Muaro Jambi melakukan penyelidikan ke lokasi dan ditemukan nama Terdakwa sebagai seorang pengalahguna narkotika jenis sabu-sabu sehingga Saksi bersama tim langsung menuju ke rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada di belakang rumahnya, selanjutnya Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) dan 1 (satu) buah pipet plastik warna hitam ukuran besar di dalam kantong celana Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakui adanya narkotika jenis sabu-sabu, kemudian ketika dilakukan penyisiran di sekitar rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket ukuran kecil narkotika golongan bukan tanaman jenis sabu-sabu yang terletak di semak-semak karena sempat dibuang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Muaro Jambi guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Pamuji (DPO) beberapa jam sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi dengan tujuan mau membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Pamuji (DPO) dan sesampainya di warung Sdr. Pamuji (DPO) Terdakwa mengobrol sebentar dan menyampaikan tujuan mau membeli narkotika jenis sabu-sabu dan saat itu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Pamuji (DPO) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi saat itu masih menunggu barang dan kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian datang seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya mengantarkan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Pamuji (DPO) kemudian Sdr. Pamuji (DPO) memberikan kepada Terdakwa narkotika jenis sabu-sabu senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya setelah itu Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa hingga tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Sdr. Pamuji (DPO) memiliki atau bekerja di sebuah warung namun ketika Saksi dan tim menuju warung tersebut dengan ditunjukkan oleh Terdakwa, Sdr. Pamuji (DPO) tidak berada di warung tersebut dan belum ditemukan hingga sekarang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dopping saat bekerja yaitu menyadap karet;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa belum sempat menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. Pamuji (DPO) tersebut;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Pamuji (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menguasai atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 08 Desa Suko Awın Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti di belakang rumah Terdakwa berupa 1 (satu) paket ukuran kecil narkotika golongan bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) dan 1 (satu) buah pipet plastik warna hitam ukuran besar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Pamuji (DPO) beberapa jam sebelum Terdakwa ditangkap;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi dengan tujuan mau membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Pamuji (DPO) dan sesampainya di warung Sdr. Pamuji (DPO) Terdakwa mengobrol sebentar dan menyampaikan tujuan mau membeli narkoba jenis sabu-sabu dan saat itu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Pamuji (DPO) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi saat itu masih menunggu barang dan kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian datang seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Pamuji (DPO) kemudian Sdr. Pamuji (DPO) memberikan kepada Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya setelah itu Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa hingga tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Pamuji (DPO) secara tunai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang berada di belakang rumah, selanjutnya Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) dan 1 (satu) buah pipet plastik warna hitam ukuran besar di dalam kantong celana Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakui adanya narkoba jenis sabu-sabu, kemudian ketika dilakukan penyisiran di sekitar rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket ukuran kecil narkoba golongan bukan tanaman jenis sabu-sabu yang terletak di semak-semak karena sempat dibuang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Muaro Jambi guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Sdr. Pamuji (DPO) memiliki atau bekerja di sebuah warung namun ketika Terdakwa mengarahkan tim dari kepolisian menuju warung tersebut, Sdr. Pamuji (DPO) tidak berada di warung tersebut;
- Bahwa warung Sdr. Pamuji (DPO) tersebut tidak ada namanya;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Pamuji (DPO) yaitu sejak sekira tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Pamuji (DPO) karena sering nongkrong di warung Sdr. Pamuji (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa pernah melihat ada sopir yang membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Pamuji (DPO) lalu Terdakwa ikut membelinya juga;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dopping saat bekerja yaitu menyadap karet;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Snt



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. Pamuji (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil serbuk kristal Narkoba Gol. I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto;
- 1 (satu) tabung kaca (pirek);
- 1 (satu) pipet plastik warna hitam ukuran besar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diajukan pula surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba Gol I Jenis Sabu dari Pegadaian, tanggal 3 Maret 2023, adapun hasil penimbangan sejumlah 1 (satu) paket bungkus plastik, berat bersih keseluruhan barang bukti adalah 0,11 (nol koma sebelas) gram, disisihkan untuk BPOM seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram, sehingga sisa barang bukti seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi, Nomor: PP.01.01.5A.5A1.03.23.1041, telah diverifikasi pada tanggal 7 Maret 2023, dengan kesimpulan sampel positif/Terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, pukul 19.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 08 Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, Saksi Rachmad Bin Yohanes dan Saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi Rachmad Bin Yohanes dan Saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang terjadi di daerah sekitar RT.08 Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, kemudian Saksi Rachmad Bin Yohanes dan Saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi beserta tim dari Kepolisian Resor Muaro Jambi melakukan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Snt



penyelidikan ke lokasi dan ditemukan nama Terdakwa sebagai seorang pengalahguna narkoba jenis sabu-sabu sehingga Saksi Rachmad Bin Yohanes dan Saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi bersama tim langsung menuju ke rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada di belakang rumahnya, selanjutnya Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) dan 1 (satu) buah pipet plastik warna hitam ukuran besar di dalam kantong celana Terdakwa, namun awalnya Terdakwa tidak mengakui adanya narkoba jenis sabu-sabu, kemudian ketika dilakukan penyisiran di sekitar rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket ukuran kecil narkoba golongan bukan tanaman jenis sabu-sabu yang terletak di semak-semak karena sempat dibuang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Muaro Jambi guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Pamuji (DPO) beberapa jam sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023, pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi dengan tujuan mau membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Pamuji (DPO) dan sesampainya di warung Sdr. Pamuji (DPO) Terdakwa mengobrol sebentar dan menyampaikan tujuan mau membeli narkoba jenis sabu-sabu dan saat itu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Pamuji (DPO) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi saat itu masih menunggu barang dan kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian datang seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Pamuji (DPO) kemudian Sdr. Pamuji (DPO) memberikan kepada Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya setelah itu Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Muaro Jambi guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba Gol I Jenis Sabu dari Pegadaian, tanggal 3 Maret 2023, adapun hasil penimbangan sejumlah 1 (satu) paket bungkus plastik, berat bersih keseluruhan barang bukti adalah 0,11 (nol koma sebelas) gram,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Snt



disisihkan untuk BPOM seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram, sehingga sisa barang bukti seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi, Nomor: PP.01.01.5A.5A1.03.23.1041, telah diverifikasi pada tanggal 7 Maret 2023, dengan kesimpulan sampel positif/Terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

- Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu sebagai subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Sutikno Alias Sutik Bin Jasmin, pada awal persidangan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan, hingga

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakannya putusan ini, Terdakwa mampu merespon semua yang terjadi selama persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia, serta dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek, oleh karena itu, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi, namun Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan unsur-unsur lainnya seperti pertimbangan hukum di bawah ini;

Ad.2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut sifatnya, unsur ini bersifat alternatif, berdasarkan ketentuan yang berlaku apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti, maka telah cukup pula terbuktinya semua unsur dalam pasal ini dan tidak perlu membuktikan keseluruhan unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Gol I Jenis Sabu dari Pegadaian, tanggal 3 Maret 2023, adapun hasil penimbangan sejumlah 1 (satu) paket bungkus plastik, berat bersih keseluruhan barang bukti adalah 0,11 (nol koma sebelas) gram, disisihkan untuk BPOM seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram, sehingga sisa barang bukti seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi, Nomor: PP.01.01.5A.5A1.03.23.1041, telah diverifikasi pada tanggal 7 Maret 2023, dengan kesimpulan sampel positif/Terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Methamphetamine terdaftar dalam Golongan I bukan tanaman Nomor Urut 61, Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, yaitu pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, pukul 19.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 08 Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, Saksi Rachmad Bin Yohanes dan Saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Awalnya Saksi Rachmad Bin Yohanes dan Saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang terjadi di daerah sekitar RT.08 Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, kemudian Saksi Rachmad Bin Yohanes dan Saksi

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Nugraha Bin Junaidi beserta tim dari Kepolisian Resor Muaro Jambi melakukan penyelidikan ke lokasi dan ditemukan nama Terdakwa sebagai seorang pengalahguna narkoba jenis sabu-sabu sehingga Saksi Rachmad Bin Yohanes dan Saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi bersama tim langsung menuju ke rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada di belakang rumahnya, selanjutnya Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) dan 1 (satu) buah pipet plastik warna hitam ukuran besar di dalam kantong celana Terdakwa, namun awalnya Terdakwa tidak mengakui adanya narkoba jenis sabu-sabu, kemudian ketika dilakukan penyisiran di sekitar rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket ukuran kecil narkoba golongan bukan tanaman jenis sabu-sabu yang terletak di semak-semak karena sempat dibuang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Muaro Jambi guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023, pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi dengan tujuan mau membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Pamuji (DPO) dan sesampainya di warung Sdr. Pamuji (DPO) Terdakwa mengobrol sebentar dan menyampaikan tujuan mau membeli narkoba jenis sabu-sabu dan saat itu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Pamuji (DPO) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi saat itu masih menunggu barang dan kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian datang seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Pamuji (DPO) kemudian Sdr. Pamuji (DPO) memberikan kepada Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya setelah itu Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Muaro Jambi guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau azas-azas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Snt



Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 *Jis.* Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah yang terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan hukum materiil;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif dalam pengertian apabila salah satu elemen terpenuhi maka elemen kedua terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, sebanyak 1 (satu) paket bungkus plastik dengan berat bersih keseluruhan barang bukti adalah 0,11 (nol koma sebelas) gram, yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Pamuji (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang yang telah diatur dalam Undang-Undang, untuk memiliki, menyimpan, menguasai, maupun menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa apabila melihat ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana terhadap Terdakwa tentu bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dari tindak pidana yang telah dilakukan, tetapi juga merupakan pembelajaran bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa memang penjatuan pidana terhadap Terdakwa bukanlah pembalasan dari tindak pidana yang telah dilakukan, akan tetapi juga harus berdampak pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa diharapkan jera dan tidak lagi mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana lainnya, serta dalam penjatuan pidana terhadap Terdakwa diharapkan pula berdampak pada masyarakat, agar masyarakat menjadi lebih sadar untuk tidak masuk atau turut andil dalam peredaran gelap narkoba, yang dapat merusak diri sendiri, orang lain bahkan mengancam generasi penerus bangsa;

Menimbang, bahwa terkait permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan berat atau ringannya pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh aspek yang terdapat dalam pemeriksaan perkara *a quo*, termasuk juga aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek-aspek yang terdapat dalam norma bermasyarakat, sehingga pidana terhadap Terdakwa diharapkan setimpal dengan yang dilakukannya, oleh karenanya terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut, tanpa diajukan sekalipun, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Snt



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil serbuk kristal Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram, disisihkan untuk BPOM seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram, sehingga sisa barang bukti seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) tabung kaca (pirek), dan 1 (satu) pipet plastik warna hitam ukuran besar, yang telah disita dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta tidak ada kepentingan oleh Negara untuk memanfaatkannya, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dan masyarakat yang sedang gencar-gencarnya memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Sutikno Alias Sutik Bin Jasmin** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil serbuk kristal Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram, disisihkan untuk BPOM seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram, sehingga sisa barang bukti seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) tabung kaca (pirek);
 - 1 (satu) pipet plastik warna hitam ukuran besar;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, Albon Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., dan Andi Setiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Normahbubah, S.H., M.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Cepy Indra Gunawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

Albon Damanik, S.H., M.H.

Andi Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Normahbubah, S.H., M.H.I.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Snt